



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 728/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXX, Sidoarjo, 29 Juli 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 728/Pdt.P/2024/PA.Sda, tanggal 16 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2004 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama: XXXXXXXX, yang dicatat di Kantor UXXXXXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 06 Agustus 2004;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, MA (LULUS), tanggal lahir 07 Juli 2005 (Umur 18 tahun 3 bulan);
 2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMA Kelas 2, tanggal lahir 13 Juni 2007 (Umur 17 tahun 4 bulan);
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2024, karena sakit;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.728/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, MA (LULUS),
tanggal lahir 07 Juli 2005 (Umur 18 tahun 3 bulan);

2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMA Kelas 2,
tanggal lahir 13 Juni 2007 (Umur 17 tahun 4 bulan);

belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;

5. Bahwa Pemohon hendak menutup rekening dan mencairkan dana di
Bank Jatim dengan nomor tabungan XXXXXXXXatas nama XXXXXXXX;

6. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama :

1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, MA (LULUS),
tanggal lahir 07 Juli 2005 (Umur 18 tahun 3 bulan);

2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMA Kelas 2,
tanggal lahir 13 Juni 2007 (Umur 17 tahun 4 bulan);

belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka
Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXX) sebagai wali dari anak yang bernama:

1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, MA (LULUS),
tanggal lahir 07 Juli 2005 (Umur 18 tahun 3 bulan);

2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMA Kelas 2,
tanggal lahir 13 Juni 2007 (Umur 17 tahun 4 bulan);

3. Menyatakan bahwa perwalian ini digunakan untuk menutup rekening dan
mencairkan dana di Bank Jatim dengan nomor tabungan XXXXXXXXatas
nama XXXXXXXX

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.728/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

BUKTI SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UXXXXXXXX Nomor XXXXXXXX Tanggal 06 Agustus 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor xxxxxxxx tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 07 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXXXXXX/2008 tanggal 07 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, (P-5);
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.728/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, (P-6);

7. Fotokopi Buku tabungan Bank Jatim atas nama XXXXXXXX Nomor rekening XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, (P-7);

BUKTI SAKSI:

Saksi 1. XXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Bibi Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm XXXXXXXX pada tahun 2004 dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : XXXXXXXX tanggal lahir 07 Juli 2005 (Umur 18 tahun 3 bulan) dan XXXXXXXX tanggal lahir 13 Juni 2007 (Umur 17 tahun 4 bulan);
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2024 karena sakit.
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menutup rekening dan mencairkan dana di Bank Jatim dengan nomor tabungan XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2. XXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Bibi Pemohon.

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.728/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm XXXXXXXX pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : XXXXXXXX tanggal lahir 07 Juli 2005 (Umur 18 tahun 3 bulan) dan XXXXXXXX tanggal lahir 13 Juni 2007 (Umur 17 tahun 4 bulan);
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2024 karena sakit.
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menutuprekening dan mencairkan dana di Bank Jatim dengan nomor tabungan XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Alm XXXXXXXX dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : XXXXXXXX tanggal lahir 07 Juli 2005 (Umur 18 tahun 3 bulan) dan XXXXXXXX tanggal lahir 13 Juni 2007 (Umur 17 tahun 4 bulan), namun Alm XXXXXXXX telah meninggal dunia, sehingga XXXXXXXX tanggal lahir 07 Juli 2005 (Umur 18 tahun 3 bulan) dan XXXXXXXX tanggal lahir 13 Juni 2007 (Umur 17 tahun 4 bulan) tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena XXXXXXXX

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.728/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 07 Juli 2005 (Umur 18 tahun 3 bulan) dan XXXXXXXX tanggal lahir 13 Juni 2007 (Umur 17 tahun 4 bulan) tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas XXXXXXXX tanggal lahir 07 Juli 2005 (Umur 18 tahun 3 bulan) dan XXXXXXXX tanggal lahir 13 Juni 2007 (Umur 17 tahun 4 bulan) tersebut, khususnya untuk menutup rekening dan mencairkan dana di Bank Jatim dengan nomor tabungan XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Alm XXXXXXXX sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Alm XXXXXXXX dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Agustus 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon XXXXXXXX sebagai kepala keluarga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : XXXXXXXX tanggal lahir 07 Juli 2005 (Umur 18 tahun 3 bulan) dan XXXXXXXX tanggal lahir 13 Juni 2007 (Umur 17 tahun 4 bulan); sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Alm XXXXXXXX selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : XXXXXXXX tanggal lahir 07 Juli 2005 (Umur 18

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.728/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 3 bulan) dan XXXXXXXX tanggal lahir 13 Juni 2007 (Umur 17 tahun 4 bulan) adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX tanggal lahir 07 Juli 2005 (Umur 18 tahun 3 bulan) dan XXXXXXXX tanggal lahir 13 Juni 2007 (Umur 17 tahun 4 bulan), lahir dari pasangan suami istri Alm XXXXXXXX dengan XXXXXXXX (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa masing-masing anak bernama : XXXXXXXX tanggal lahir 07 Juli 2005 (Umur 18 tahun 3 bulan) dan XXXXXXXX tanggal lahir 13 Juni 2007 (Umur 17 tahun 4 bulan) adalah anak kandung Pemohon dengan alm XXXXXXXX dan anak tersebut saat ini telah berusia 18 tahun dan 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Alm XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2004 karena Sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa alm XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2004 karena Sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Alm XXXXXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : XXXXXXXX tanggal lahir 07 Juli 2005 (Umur 18 tahun 3 bulan) dan XXXXXXXX tanggal lahir 13 Juni 2007 (Umur 17 tahun 4 bulan);

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.728/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2004;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama XXXXXXXX tanggal lahir 07 Juli 2005 (Umur 18 tahun 3 bulan) dan XXXXXXXX tanggal lahir 13 Juni 2007 (Umur 17 tahun 4 bulan) masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menutup rekening dan mencairkan dana di Bank Jatim dengan nomor tabungan XXXXXXXXatas nama XXXXXXXX;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak masing-masing bernama : XXXXXXXX tanggal lahir 07 Juli 2005 (Umur 18 tahun 3 bulan) dan XXXXXXXX tanggal lahir 13 Juni 2007 (Umur 17 tahun 4 bulan), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan XXXXXXXX tanggal lahir 07 Juli 2005 (Umur 18 tahun 3 bulan) dan XXXXXXXX tanggal lahir 13 Juni 2007 (Umur 17 tahun 4 bulan) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.728/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXX) sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXX tanggal lahir 07 Juli 2005 (Umur 18 tahun 3 bulan) dan XXXXXXXX tanggal lahir 13 Juni 2007 (Umur 17 tahun 4 bulan);
3. Menetapkan Permohonan ini dipergunakan untuk menutup rekening dan mencairkan dana di Bank Jatim dengan nomor tabungan XXXXXXXXatas nama XXXXXXXX;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

TTD

Drs. H. Ilmi

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti

TTD

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 200.000,00 |
| PNBP | Rp | 10.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.728/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 460.000,00 |

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.728/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)